BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

SALINAN

Kantor : JL. Gatot Subroto, No. 03 Kel. Kasintuwu
E-mail : set.poso@bawaslu.go.id
Laman : poso.bawaslu.go.id

Nomor : 269/PM.00.02/K.ST-09/11/2023 Poso, 25 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Rkp.
Perihal : Imbauan Tahapan Kampanye Pemilu 2024

Yth, **Ketua/Pengurus Partai Politik se- Kabupaten Poso**
(daftar terlampir)
Di -
Tempat

- **Dasar Hukum :**

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang –Undang;
2. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

- **Isi Surat :**

Dalam rangka pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024, maka dengan ini kami mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 hal – hal sebagai berikut :

1. Agar memperhatikan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yakni Dimulai tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024.
2. Agar berkoordinasi secara intens dengan KPU Kabupaten Poso terkait tata cara dan mekanisme penggunaan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA)
3. Agar mendaftarkan Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Peserta Pemilu tahun 2024 sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (5) PKPU 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye ke KPU Kabupaten Poso dan ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Poso.
4. Agar tidak melibatkan Pihak – Pihak yang dilarang ikut serta dalam pelaksanaan kampanye sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.
5. Agar tidak melakukan kampanye di tempat – tempat/lokasi yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.
6. Agar materi kampanye yang disampaikan sebagaimana dalam Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 24 antara lain :
   a. Menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan dan/atau ditampilkan kepada umum
   b. Tidak mengganggu ketertiban umum

c. Memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan Masyarakat
d. Tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon
e. Tidak bersifat provokatif
f. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan Masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

7. Agar dalam pelaksanaan Kampanye Tatap Muka, Pertemuan Terbatas, Rapat Umum, dan kegiatan lainnya harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatannya dan tembusannya disampaikan ke KPU Kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
8. Dalam hal pelaksanaan Kampanye Pemilu tahun 2024, agar memastikan pelaksana, peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan atau menggunakan hak pilihnya untuk memilih peserta pemilu tertentu.
9. Agar melaksanakan seluruh tahapan kampanye pemilihan umum tahapan 2024 secara tertib dan damai serta sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
10. Jika terdapat suatu permasalahan oleh Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 dalam tahapan Kampanye Pemilihan Umum, silahkan melakukan Koordinasi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Poso.

Demikian imbauan ini kami disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

TTD

Helmi Mongi,M.Si

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Poso

Lampiran Surat
Nomor : 269/PM.00.02/K.ST-09/11/2023
Perihal : Imbauan Tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

SE – KABUPATEN POSO

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)
4. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
5. PARTAI NasDem
6. PARTAI PARTAI BURUH
7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
11. PARTAI GARUDA
12. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
13. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
14. PARTAI DEMOKRAT
15. PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
16. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
17. PARTAI UMMAT

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum

Rifka G. Metusala, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002